



**P U T U S A N**

**Nomor :594/Pid.B/2022/PN Jbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

NamaLengkap	:	FENDI WIDIARTO BIN PONDJ;
TempatLahir	:	Jombang;
Umur/tglLahir	:	29 tahun/ 16 Februari 1992 ;
JenisKelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dsn Jalak, Ds Banjardowo, Kecamatan Kabuh,Kabupaten. Jombang;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa FENDI WIDIARTO BIN PONDJ; ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II B Jombang, masing-masing oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 594/Pid.B/2022/PN.Jbg, tertanggal 8 Desember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Hal 1, Putusan No.594/Pid.B/2022/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pid.B/2022/PN.Jbg, tertanggal tentang penetapan hari sidang tertanggal 8 Desember 2022;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM - 582 / M.5.25 / XI / 2022, tertanggal 5 Januari 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FENDI WIDARTO Bin PONIDI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FENDI WIDARTO Bin PONIDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 baju Saklar PSHT Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-582/M.5.25/XI/2022, tertanggal 5 Desember 2022 ,Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa FENDI WINDARTO Bin PONIDI bersama-sama dan bersekutu dengan SAIFUL (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Jalan Desa Turut Tanah Desa Kauman Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang atau

Hal 2, Putusan No.594/Pid.B/2022/PN Jbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban FENGKY PRASETIO BUDI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sbb :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar jam 15. 45 Wib pada saat saksi FENGKY PRASETIO BUDI pulang kerja melintas di Jalan Desa Kauman Kec. Kabuh Kab. Jombang saksi FENGKY PRASETIO BUDI mendengar suara kentongan Mushola kemudian saksi FENGKY PRASETIO BUDI menuju Gapuro Desa Kauman sudah banyak orang kampung yang berkumpul dan menurut orang ada teman saksi yang menjadi korban pengeroyokan yaitu SLAMET kemudian saksi bersama TULUS menuju ke Desa Genengan Jasem Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang menemui orang yang melakukan penganiayaan dan saksi bertemu dengan FENDI WINDARTO (terdakwa) bersama SAIPUL (DPO) bersama teman-temannya yang tidak saksi kenal kemudian saksi bilang kepada SAIPUL (DPO) bagaimana pertanggung jawabanmu atas pengeroyokan yang dialami oleh SLAMET setelah itu saksi FENGKY PRASETYO BUDI menarik SAIPUL (DPO) saksi FENGKY PRASETYO BUDI dikeroyok teman-teman terdakwa anggota PSHT dipukul berkali-kali atau setidaknya lebih dari satu kali sedangkan terdakwa memukul 1 kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala, tangan dan badan diikuti SAIFUL bersama-sama teman-temannya yang tidak saksi kenal mengenai bagian kepala, tangan dan badan sehingga saksi FENGKY PRASETYO BUDI mengalami luka sobek di dahi dan mengeluarkan darah dan seujur tubuh bagian atas mengalami sakit kemudian korban FENGKY PRASETYO BUDI dibawa TULUS PAMBUDI ke Puskesmas TAPEN. Berdasarkan Fisum Et Repertum dari Puskesmas TAPEN KUDU JOMBANG : No : 440/638/415.17.18/2022, tanggal 25 September 2022 An. FENGKY PRASETYO BUDI umur 26 tahun, yang ditanda tangani oleh dr. Melisa Indah Purnama dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar :

- Kepala rambut hitam lurus, terdapat luka lecet di dahi sebelah kiri ;

Kesimpulan :

Didapatkan luka lecet didahi sebelah kiri seluruh perlukaan diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Hal 3, Putusan No.594/Pid.B/2022/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Fengky Prasetyo Bud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik, yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022, sekira jam 16.00 Wib, bertempat di Jalan Desa Turut Tanah, Desa Kauman, Kecamatan. Kabuh, Kabupaten. Jombang, telah terjadi pengeroyokan korbannya saksi ;
- Bahwa awalnya pada saat saksi pulang kerja melintas di Jalan Desa Kauman, Kecamatan. Kabuh, Kabupaten. Jombang, saksi mendengar suara kentongan Mushola kemudian saksi menuju Gapuro Desa Kauman sudah banyak orang kampung yang berkumpul ;
- Bahwa menurut orang ada teman saksi yang menjadi korban pengeroyokan yaitu SLAMET kemudian saksi menuju ke Desa Genengan Jasem, Kecamatan. Kabuh, Kabupaten. jombang bersama TULUS untuk menemui orang yang melakukan penganiayaan ;
- Bahwa saksi bertemu FENDI WINDARTO (terdakwa) bersama SAIPUL (DPO) bersama teman-temannya yang tidak saksi kenal kemudian saksi bilang kepada SAIPUL bagaimana pertanggung jawabanmu atas pengeroyokan yang dialami oleh SLAMET setelah itu SAIPUL (DPO) saksi tarik namun seketika saksi dikeroyok dipukul berkali-kali dari satu kali oleh terdakwa dan SAIPUL (DPO) bersama-sama teman-temannya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa pelaku pengeroyokan terhadap saksi sebanyak 5 orang;
- Bahwa saksi mengalami luka di bagian kepala, tangan dan badan sehingga saksi FENGKY PRASETYO BUDI mengalami luka

Hal 4, Putusan No.594/Pid.B/2022/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sobek di dahi dan mengeluarkan darah dan sekujur tubuh bagian atas mengalami sakit ;

- Bahwa kemudian saksi dibawa oleh TULUS selanjutnya dibawa ke Puskesmas TAPEN;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan bertetangga satu desa;
- Bahwa Saksi sudah mendapat biaya pengobatan dari orang tua terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan terdakwa ;
- -Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi **Tulus Pambudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa pada hari Minggu , tanggal 25 September 2022, sekira jam 16.00 Wib, bertempat di Jalan Desa Turut Tanah, Desa Kauman, Kecamatan. Kabuh, Kabupaten. Jombang telah terjadi pengeroyokan korbannya teman saksi bernama Fengky Prasetyo Budi ;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang memotong daun tembakau kemudian saksi mendengar suara ribut ribut saksi keluar menuju suara tersebut saksi keluar menuju suara di Gapura pintu masuk sebelah barat Ds. Kauman, Kecamatan. Kabuh, Kabupaten. Jombang ada rombongan perguruan PSHT kurang lebih 100 orang telah melakukan aksi penyerangan terhadap warga Ds. Kauman, Kecamatan. Kabuh, Kabupaten. Jombang ;
- Bahwa saksi mendapat informasi awal mulanya penyerangan di warung milik SLAMET kemudian saksi menuju warung tersebut namun warung sudah tutup kemudian saksi melanjutkan perjalanan saksi diberitahu warga SLAMET menjadi korban pengeroyokan ;
- Bahwa saksi kembali ke warung melihat istri SLAMET dan anaknya ABEL AGUSTIN duduk ditengah dan melihat ABEL AGUSTIN dalam keadaan pingsan disertai luka memar dibagian kepala ;

Hal 5, Putusan No.594/Pid.B/2022/PN Jbg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi didepan kerumunan orang orang PSHT saksi berteriak-teriak "Masku kenek", piye tanggungjawabbe iki", saksi mengenali ;
  - Bahwa setelah saksi memegang pundak SAIFU kemudian saksi mundur 2 meter menemui rombongan perguruan PSHT yang saksi kenal bernama FENDY ;
  - Bahwa saksi minta pertanggungjawaban kepada FENDI terkait pak SLAMET yang menjadi korban tiba-tiba rombongan PSHT menyerang FENGKY ;
  - Bahwa yang memukul FENGKY 5 orang dengan tangan kosong salah satunya bernama FENDY melakukan pemukulan satu kali menggunakan tangan kanan mengenai bahu sebelah kanan ;
  - Bahwa saksi mengamankan FENGKY beberapa orang perguruan PSHT mundur kemudian petugas Polsek Kabuh membubarkan rombongan perguruan PSHT ;
  - Bahwa akibat pengeroyokan tersebut FENGKY mengalami luka bagian jidat dan mengalami pendarahan ;
  - Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;
3. Saksi **Hegel Ardinata Kusuma Bin Eko Cahyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
  - Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022, sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Ds. Banjardowo, Kecamatan. Kabuh, Kabupaten. Jombang, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengeroyokan;
  - Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan bersama SAIFUL dan teman-teman terdakwa ;
  - Bahwa yang menjadi korban FENGKY PRASETYO BUDI;
  - Bahwa terdakwa kenal dengan korban FENGKY PRASETYO BUDI ;
  - Bahwa awalnya sekitar jam 13.30 Wib, terdakwa melakukan konvoi PSHT dalam rangka Tasyakuran warga baru peresmian Tugu di Ds.

Hal 6, Putusan No.594/Pid.B/2022/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made, Kecamatan. Kudu , Kabupaten. Jombang diikuti oleh sekitar 200 orang lebih anggota perguruan Silat PSHT;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama SAIFUL berboncengan sepeda motor menggunakan seragam PSHT diikuti lebih 200 orang anggota PSHT dan setelah selesai acara hendak kembali ke Kecamatan. Kabuh tiba-tiba di Ds. Kauman terjadi bentrokan dengan warga kauman dengan rombongan PSHT;
- Bahwa pada saat terdakwa melintas melihat FENGKY PRASETIO BUDI kemudian FENGKY PRASETYO BUDI menghampiri terdakwa bersama TULUS meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa karena menjadi korban bentrokan;
- Bahwa terdakwa hendak dipukul oleh FENGKY PRASETYO BUDI kemudian terdakwa memukul FENGKY lebih dulu menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri selanjutnya terdakwa dipisah oleh TULUS selanjutnya FENGKY menghampiri SAIFUL untuk meminta pertanggung jawaban selanjutnya terjadi penganiayaan terhadap FENGKY dan juga teman-teman PSHT yang tidak dikenal oleh terdakwa;
- Bahwa FENGKY menderita luka robek di kelapa dan dibawa ke Puskesmas KUDU;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022, sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Ds. Banjardowo, Kecamatan. Kabuh, Kabupaten. Jombang, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengeroyokan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan bersama SAIFUL dan teman-teman terdakwa ;

Hal 7, Putusan No.594/Pid.B/2022/PN Jbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban FENGKY PRASETYO BUDI ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban FENGKY PRASETYO BUDI ;
- Bahwa awalnya sekitar jam 13.30 Wib, terdakwa melakukan konvoi PSHT dalam rangka Tasyakuran warga baru peresmian Tugu di Ds. Made, Kecamatan. Kudu , Kabupaten. Jombang diikuti oleh sekitar 200 orang lebih anggota perguruan Silat PSHT ;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama SAIFUL berboncengan sepeda motor menggunakan seragam PSHT diikuti lebih 200 orang anggota PSHT dan setelah selesai acara hendak kembali ke Kecamatan. Kabuh tiba-tiba di Ds. Kauman terjadi bentrokan dengan warga kauman dengan rombongan PSHT ;
- Bahwa pada saat terdakwa melintas melihat FENGKY PRASETIO BUDI kemudian FENGKY PRASETYO BUDI menghampiri terdakwa bersama TULUS meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa karena menjadi korban bentrokan;
- Bahwa terdakwa hendak dipukul oleh FENGKY PRASETYO BUDI kemudian terdakwa memukul FENGKY lebih dulu menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri selanjutnya terdakwa dipisah oleh TULUS selanjutnya FENGKY menghampiri SAIFUL untuk meminta pertanggung jawaban selanjutnya terjadi penganiayaan terhadap FENGKY dan juga teman-teman PSHT yang tidak dikenal oleh terdakwa ;
- Bahwa FENGKY menderita luka robek di kelapa dan dibawa ke Puskesmas KUDU;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ditunjukkan barang bukti;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 baju Saklar PSHT ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 626/Pen.Pid/2022/PN.Jbg, tertanggal 1 Nopember 2022, sehingga sah untuk dijadikan bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang surat berupa :

Hal 8, Putusan No.594/Pid.B/2022/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas TAPEN KUDU JOMBANG : No : 440/638/415.17.18/2022, tanggal 25 September 2022 An. FENGKY PRASETYO BUDI umur 26 tahun, yang ditanda tangani oleh dr. Melisa Indah Purnama dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Luar :
- Kepala rambut hitam lurus, terdapat luka lecet di dahi sebelah kiri ;

Kesimpulan : didapatkan luka lecet didahi sebelah kiri seluruh perlukaan diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022, sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Ds. Banjardowo, Kecamatan. Kabuh, Kabupaten. Jombang, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian , ditangkap karena telah melakukan pengeroyokan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengeroyokan bersama SAIFUL dan teman-teman terdakwa, dan yang menjadi korban FENGKY PRASETYO BUDI , terdakwa kenal dengan korban FENGKY PRASETYO BUDI ;
- Bahwa benar awalnya sekitar jam 13.30 Wib, terdakwa melakukan konvoi PSHT dalam rangka Tasyakuran warga baru peresmian Tugu di Ds. Made, Kecamatan. Kudu , Kabupaten. Jombang diikuti oleh sekitar 200 orang lebih anggota perguruan Silat PSHT ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa bersama SAIFUL berboncengan sepeda motor menggunakan seragam PSHT diikuti lebih 200 orang anggota PSHT dan setelah selesai acara hendak kembali ke Kecamatan. Kabuh tiba-tiba di Ds. Kauman terjadi bentrokan dengan warga kauman dengan rombongan PSHT ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melintas melihat FENGKY PRASETIO BUDI kemudian FENGKY PRASETYO BUDI menghampiri terdakwa bersama TULUS meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa karena menjadi korban bentrokan;
- Bahwa benar terdakwa hendak dipukul oleh FENGKY PRASETYO BUDI kemudian terdakwa memukul FENGKY lebih dulu

Hal 9, Putusan No.594/Pid.B/2022/PN Jbg.



menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri selanjutnya terdakwa dipisah oleh TULUS selanjutnya FENGKY menghampiri SAIFUL untuk meminta pertanggung jawaban selanjutnya terjadi penganiayaan terhadap FENGKY dan juga teman-teman PSHT yang tidak dikenal oleh terdakwa;

- Bahwa FENGKY menderita luka robek di kelapa dan dibawa ke Puskesmas KUDU;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka;

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang Siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab di depan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Setiap Orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur Setiap Orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa FENDI WIDARTO Bin PONIDI yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang



tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama FENDI WIDARTO Bin PONIDI

Menimbang bahwa selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama FENDI WIDARTO Bin PONIDI identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka:**

Menimbang bahwa yang dimaksud secara terang-terangan (*Openlijk*) yaitu tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976). Serta dalam Pasal 89 KUHP diperoleh batasan tentang melakukan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah dengan akibat membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Dan kekerasan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa, bahwa pada pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022, sekira jam 16.00 Wib, terdakwa bersama dengan teman-temannya telah memukul saksi korban FENGKY PRASETIO BUDI di Jalan Desa Turut Tanah Desa Kauman, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keberadaan Jalan Desa Turut Tanah Desa Kauman, kecamatan Kabuh, kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa benar terdakwa dan SAIFUL (DPO) bersama dengan teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya telah memukul saksi korban FENGKY PRASETIO BUDI dengan cara terdakwa dengan menggunakan tangan kosong memukul saksi korban FENGKY PRASETIO BUDI 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala, diikuti SAIFUL bersama-sama teman-teman lainnya memukul mengenai bagian kepala, tangan dan badan sehingga saksi korban FENGKY PRASETIO BUDI mengalami luka sobek di dahi dan mengeluarkan darah dan sekujur tubuh bagian atas mengalami sakit

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa; Bermula pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar jam 15. 45 Wib pada saat saksi FENGKY PRASETIO BUDI pulang kerja melintas di Jalan Desa Kauman, Kecamatan. Kabuh, Kabupaten. Jombang saksi FENGKY PRASETIO BUDI mendengar suara kentongan Mushola kemudian saksi FENGKY PRASETIO BUDI menuju Gapuro Desa Kauman sudah banyak orang kampung yang berkumpul dan menurut orang ada teman saksi yang menjadi korban pengeroyokan yaitu SLAMET kemudian saksi bersama TULUS menuju ke Desa Genengan Jasem Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang menemui orang yang melakukan penganiayaan dan saksi bertemu dengan FENDI WINDARTO (terdakwa) bersama SAIPUL (DPO) bersama teman-temannya yang tidak saksi kenal kemudian saksi bilang kepada SAIPUL (DPO) bagaimana pertanggung jawabanmu atas pengeroyokan yang dialami oleh SLAMET setelah itu saksi FENGKY PRASETIO BUDI menarik SAIPUL (DPO) saksi FENGKY PRASETIO BUDI dikeroyok teman-teman terdakwa anggota PSHT dipukul berkali-kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali sedangkan terdakwa memukul 1 kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala, tangan dan badan diikuti SAIFUL bersama-sama teman-temannya yang tidak saksi kenal mengenai bagian kepala, tangan dan badan sehingga saksi FENGKY PRASETIO BUDI mengalami luka sobek di dahi dan mengeluarkan darah dan sekujur tubuh bagian atas mengalami sakit kemudian korban FENGKY PRASETIO BUDI dibawa TULUS PAMBUDI ke Puskesmas TAPEN. Berdasarkan

Hal 12, Putusan No.594/Pid.B/2022/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum dari Puskesmas TAPEN KUDU JOMBANG : No : 440/638/415.17.18/2022, tanggal 25 September 2022 An. FENGKY PRASETYO BUDI umur 26 tahun, yang ditanda tangani oleh dr. Melisa Indah Purnama dengan hasil pemeriksaan :Luar Kepala rambut hitam lurus, terdapat luka lecet di dahi sebelah kiri , Kesimpulan :Didapatkan luka lecet didahi sebelah kiri seluruh perlukaan diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, dengan demikian Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :1 baju Saklar PSHT, merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut diatas dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal 13, Putusan No.594/Pid.B/2022/PN Jbg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Fengky Prasetyo Budi luka sebagaimana Visum Et Refertum nomor 440/638/415/17/18/2022, tertanggal 25 September 2022;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Orang tua terdakwa sudah memberi biaya pengobatan sebesar Rp. 2.000.000,- kepada korban ;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa FENDI WIDARTO BIN PONIDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dakwaan alternatif tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FENDI WIDARTO BIN PONIDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 baju Saklar PSHT , Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal 14, Putusan No.594/Pid.B/2022/PN Jbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H, dan MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WINARSIH,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh AGUS SUROTO,S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO ,S.H.M.H

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H

Panitera Pengganti,

WINARSIH,S.H,

Hal 15, Putusan No.594/Pid.B/2022/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)